



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062,
Email: setda@kalbarprov.go.id, Website: <https://www.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 014 / KESRA / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,

- Menimbang : a. Bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. Bahwa upaya penyediaan, pelayanan dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) perlu dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Atasan Langsung PPID.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 5 Januari 2023
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Kalimantan Barat



Ir. MULYADI, M.Si

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 014 /KESRA/2023
DAFTAR TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

- Penanggungjawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar
- Ketua : Koordinator Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sekretaris : Koordinator Bagian Kesra Pelayanan Dasar Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Anggota : - Koordinator Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Spiritual Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Kelembagaan Bina Spiritual Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Kasubbag TU Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Pendidikan Biro Kesra Setda prov. Kalbar
- Sub Koordinator Sosial Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Kesehatan Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Kesra Pelayanan Non Dasar I Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Kesra Pelayanan Non Dasar II Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
- Sub Koordinator Kesra Pelayanan Non Dasar III Biro Kesra Setda Prov. Kalbar

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 05 Januari 2023
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



Ir. MULYADI, M.Si

